



P U T U S A N

Nomor : 17/G/2013/PTUN.PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Cilik Riwt No. 2 RT. 02, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MUHKAR YAHYA DAUD, SH. ; -----
2. H. KURHANI MURHAN, SH. ; -----
3. H. TAUFIK HIDAYAT, SH. ; -----

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat – Penasehat Hukum, beralamat Jalan Belitung Darat Gg. Rahayu RT. 18, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **BUPATI KAPUAS** ; -----

Tempat Kedudukan : Di Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas ; -----

Dalam.....

Hal 1 dari hal Put.No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **NAMBUN, SH, M.Si.**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas ; -----

Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No.1
Kuala Kapuas ; -----

2. Nama : **NANANG TAUFIK ADI
PRAMUDYA, SH., M.Hum** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Bidang Administrasi Ke-
pegawaian BKPPD Kabupaten
Kapuas ; -----

Alamat : Jalan Patih Rumbih Kuala
Kapuas ; -----

3. Nama : **MARSEL TITO, SE.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan
Aparatur BKPPD Kabupaten
Kapuas ; -----

Alamat : Jalan Patih Rumbih Kuala
Kapuas ; -----

4. Nama : **ERLINA, SH.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan
Hukum Setda Kabupaten
Kapuas ; -----

Alamat.....

Hal 2 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1
Kuala Kapuas ; -----

5. Nama : **RINA EKA KURNIATI, SH. ;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan
Hukum Setda Kabupaten
Kapas ; -----

Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1
Kuala Kapuas ; -----

6. Nama : **FATMAH, SH ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian
Dokumentasi Hukum Setda
Kabupaten Kapuas ; -----

Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1
Kuala Kapuas ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
181/1278/HUKUM tertanggal 5 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 17 Juni 2013 dengan Register Nomor : 17/G/2013/PTUN.PLK. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2013 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tanggal 18 Juni 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----

Telah.....

Hal 3 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN.MH/2013/PTUN.PLK tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PEN-PP/2013/PTUN.PLK. Tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 17/PEN.MH/2013/PTUN.PLK tanggal 23 Juli 2013 tentang Penggantian dan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 17 Juni 2013 dalam register perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN.PLK. yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Juli 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun dasar serta alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Nip :1968100819980311 005 Pangkat : Penata Tk.I, Jabatan : Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Penggugat telah menerima Surat Keputusan Bupati

Kapuas.....

Hal 4 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas No. 98/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013. Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 25 Maret 2013 Atas Nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt.; -----

2. Bahwa sebagai alasan dari Tergugat memberhentikan Penggugat, karena telah melakukan Perbuatan Melanggar Ketentuan yang diatur dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979, yaitu pasal 9 huruf a berbunyi : *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap, karena : -----*

a : *melakukan suatu tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan; atau.-----*

3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 98/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka Penggugat masih mempunyai waktu untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya SURAT KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS dimaksud.-----*

4. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan tertulis yang bersifat konkrit, yaitu dalam bentuk SURAT KEPUTUSAN, Individual, yaitu isi Keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat Atas Nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan.....

Hal 5 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Final, yaitu merupakan Keputusan akhir yang ditetapkan berupa Surat Keputusan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai Obyek gugatan Penggugat sesuai dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 9 yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas No.98/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diterima oleh Penggugat tanggal 25 Maret 2013. Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt. Surat Keputusan Tergugat tersebut Penggugat menilai telah mengandung kesalahan, terbukti ketika Penggugat melakukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 03 April 2013, ternyata pada tanggal 04 April 2013 BAPEK menyatakan dalam Surat Balasannya No.366/BAPEK/S.1/2013 BAPEK tidak berwenang memeriksa dan mengambil Keputusan atas Keberatan Penggugat tersebut, karena Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 bukan berdasarkan dengan peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.366/BAPEK/S.1/2013 tanggal 04 April 2013 tersebut menyebutkan, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

2011

Hal 6 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditentukan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas memeriksa dan mengambil Keputusan atas Banding Administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin (Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010) berupa Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah, dalam hal ini hukuman disiplin terhadap PENGUGAT bisa menggunakan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 dan bisa pula menggunakan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979, berarti tidak mengandung adanya kepastian hukum. Di samping itu mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :*Pegawai Negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atau....dst. Sedangkan Penggugat dalam hal terbukti membantu melakukan tindak Pidana Korupsi tidak melakukan suatu tindak Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, karena Penggugat tidak sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang (P2B) Kabupaten Kapuas tetapi hanya sebagai Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yang diminta oleh atasan Penggugat/Kepala Dinas untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa ternak sapi ; -----

6. Bahwa Keputusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat, jelas telah dapat merugikan terhadap kepentingan Penggugat, karena sejak ditetapkannya Surat Keputusan itu , maka gaji Penggugat tidak dibayar oleh Pihak Bendaharawan Gaji pada unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten.....

Hal 7 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu sesuai Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 53 ayat (1) berbunyi : *Seorang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau Rehabilitasi,* inilah sebagai dasar alasan hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat.-----

7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penggugat secara berkelanjutan yang disebabkan terbitnya Surat Keputusan Tergugat dimaksud, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya *UNTUK MENUNDA proses pemberhentian dari sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.* Surat Keputusan Bupati No. 98/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013. Atas Nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt, terhadap hal tersebut sesuai pula dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Pasal 53 ayat (2) huruf a : -----

- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

Pasal 53 ayat (2) huruf b : -----

- *badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;* -----

maka wajar apabila Surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH. Dan pula pasal 67 ayat (4) huruf a berbunyi : -----

Pemohonan.....

Hal 8 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

8. Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini : --

- Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan , kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat terhadap Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat ; ---
- Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan; -----
- Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.-----

9. Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat merasa dirugikan karena : -----

- *Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga atau tulang punggung keluarga. Terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 tidak menerima gaji lagi.*-----
- Penggugat.....

Hal 9 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mempunyai tanggungan keluarga, 1 (satu) orang istri yang sedang sakit akibat adanya Keputusan Tergugat tersebut dan 4 (empat) anak yang masih memerlukan biaya sekolah.-----
- Penggugat dan keluarga sudah menanggung beban Psikologis dalam lingkungan masyarakat sehingga telah menderita lahir dan batin.-----
- Penggugat sudah mengembalikan uang yang didapat dari melakukan tindak pidana dan uang tersebut telah di setor ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas.-----
- Putusan Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap No. 2110K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 November 2011 tidak ada menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberhentian atau Pencabutan Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

Berdasarkan dari uraian diatas, maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 Tentang PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.-----
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang DISIPLIN PEGAWAI NEGERISIPIL.-----
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam point angka 8 (delapan) tersebut diatas .-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda/tidak melakukan pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat atas obyek sengketa.....

Hal 10 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Keputusan Bupati Kapuas No. 98/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013 Atas Nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt. tersebut, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 98/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Nip :1968100819980311 005 Pangkat Penata Tk.I Jabatan Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Atas Nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt.; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat UNTUK MENCABUT Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 98/BKPPD TAHUN 2013 tanggal 31 Januari 2013 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Nip :1968100819980311 005 Pangkat Penata Tk.I Jabatan Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan pada Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Atas Nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt.; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa.....

Hal 11 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat dengan ini membantah seluruh pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. -

2. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 17/G/2011/PTUN.PLK ; -----

- Penggugat merasa dirugikan haknya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt, PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; -----
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah surat Keputusan tersebut diatas dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tersebut ; -----

Sebelum kami menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kami akan tinjau terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Bahwa yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dimaksud dengan : -----

a. *Konkrit*

Hal 12 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Konkrit* adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dapat ditentukan; -----
- b. *Individual* artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan tersebut.
- c. *Final* artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; -----

Bahwa dengan demikian suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Apabila Keputusan Tata Usaha Negara termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Oleh Karena itu selanjutnya akan kita tinjau apakah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 : -----

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt PNS Pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

3. Bahwa untuk angka 1 sampai dengan angka 2 gugatan benar diakui Tergugat ; -----

4. Bahwa.....

Hal 13 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa angka 3 gugatan adalah benar, yang perlu diperjelas yaitu bahwa apabila yang bersangkutan tidak puas atas pemberhentian tersebut maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan Puluh) hari sejak surat keputusan tersebut diterima oleh yang bersangkutan seperti yang telah dijelaskan penggugat diatas ; -----
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013 tanggal 31 januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt. Surat Keputusan tersebut dinilai Penggugat telah mengandung kesalahan, karena ketika Penggugat melakukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan dalam Surat Balasannya BAPEK tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan penggugat tersebut karena keputusan Bupati tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dalam hal ini Penggugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bukan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sudah tepat karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanya mengatur secara umum (lex Generalis). Asas penafsiran hukum yang mengatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (Lex Spesialis) mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (Lex Generalis) ; -----

Bahwa.....

Hal 14 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana disampaikan dalam dalil tergugat angka 5 diatas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan :
Pegawai negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan jabatan atau...dst. ; -----

- Bahwa dalam pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan : *"Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : -----*
 - a. *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau -*
 - b. *Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri sipil Tingkat berat. -----*

Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan : -----

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya ; -----

- bahwa Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta penjelasannya mengandung arti bahwa alternatif pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau melakukan pelanggaran.....

Hal 15 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat yang berarti bahwa apabila pemberhentian karena alasan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sebelum dijatuhkan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ; -----

- bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan telah diputus oleh pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ; -----

Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya; ----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 98/BKPPD TAHUN 2011, tanggal 31 Januari 2013 tentang “ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil” atas nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt. ; -----
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini. -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang,.....

Hal 16 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juli 2013, yang termuat dalam Berita Acara pada persidangan tanggal 23 Juli 2013 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 30 Juli 2013, yang termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 30 Juli 2013, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 sebagai berikut : --

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih berlaku sampai 2017 An. H. Muhammad Rofi, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P - 2 : Kartu Pegawai Negeri Republik Indonesia No. J 109323 An. H. Muhammad Rofi, S.Pt, (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P - 3 : Berita Acara SerahTerima Nomor : 800/265/BKPPD.2013, tanggal 25 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy); --
4. Bukti P - 4 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian selaku Sekretaris BAPEK Nomor : 366/BAPEK/S.1/2013, Perihal Penjelasan Atas Banding Administratif atas nama H. MUHAMMAD ROFI, S.Pt, NIP. 19681008 1998031005 Kasi Teknologi dan Alsin Pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, tanggal 30 April 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P - 5 : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Nomor : 524/524/681/Nak/2008 tentang Perubahan

Atas.....

Hal 17 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten
Kapuas Nomor : 524/25.n/Nak/2008 tanggal 14 Januari 2008
Tentang Penunjukan, Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat
Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun
Anggaran 2008, tanggal 2 September 2008 (foto copy sesuai
dengan foto copy); -----

6. Bukti P - 6 : Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor :
289/Pid.Sus/2011/PN.K.KP tanggal 3 April 2012 (foto copy
sesuai dengan foto copy); -----
7. Bukti P - 7 : Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.
322/Pid.Sus/2010/Pn.K.Kp tanggal 11 Mei 2011, (fotocopy
sesuai dengan fotocopy ; -----
8. Bukti P - 8 : Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No.
28/PID.SUS/2011/PT.PR tanggal 10 Juni 2011, (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ; -----
9. Bukti P - 9 : Putusan Mahkamah Agung No. 2110 K /Pid.Sus/2011 tanggal
30 Nopember 2011, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
10. Bukti P - 10 : surat H. Muhammad Rofi, S. Pt Nomor : Lepas, tanggal
4 April 2013, perihal Permohonan Banding Administratif dan
ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK), (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; --
11. Bukti P - 11 : Surat Pemberian Cuti Bersyarat kepada Penggugat Nomor :
W23.E2.PK.0403-675 tanggal 19 Agustus 2012 yang
dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kuala
Kapuas berserta Lampirannya (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

12. Bukti

Hal 18 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Nomor : 900/045/Keu2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kapuas (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 22 sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
3. Bukti T - 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
5. Bukti T - 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

6. Bukti.....

Hal 19 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V. 326-2/99 Perihal Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana tanggal 20 Nopember 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
7. Bukti T - 7 : Daftar Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Yang Akan Disidangkan Dalam Majelis Pertimbangan Pegawai Sehubungan Dengan Adanya Pelanggaran Disiplin (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
8. Bukti T - 8 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor : 322/Pid.Sus/B/2010/PN.K.KP tanggal 11 Mei 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
9. Bukti T - 9 : Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 28/PID.SUS/2011/PT.PR, tanggal 12 Agustus 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
10. Bukti T - 10 : Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2110 K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 Nopember 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
11. Bukti T - 11 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 112/Q.2.12/Ft.1/01/2012 tanggal 31 Januari 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
12. Bukti T - 12 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 260 /BKPPD Tahun 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat tanggal 29 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti.....

Hal 20 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Surat dari Wakil Bupati Kapuas tentang Pembentukan Tim
Pemeriksa Nomor : 800/411/BKPPD.2012 tanggal 24 April
2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T - 14 : Surat Tugas dari Wakil Bupati Kapuas Nomor : 094/450/ST-
BKPPD/2012 tanggal 25 April 2012 (foto copy sesuai
dengan aslinya); -----
15. Bukti T - 15 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan
Daerah Nomor : 800/627/BKPPD.2012, Perihal Mohon Izin
Untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap H. Muhammad Rofi,
S.Pt, NIP. 19681008 1998031 005 Pangkat/Gol.ruang Penata
Tk. III/d dan Achmad Husaini, S.Pt. NIP 19680204
1997031007 Pangkat/Go.Ruang Penata Tk. I III/d tanggal 12
Juni 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T - 16 : Surat Panggilan I dari Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Nomor :
800/625/BKPPD.2012, tanggal 12 Juni 2012 (foto copy
sesuai dengan foto copy); -----
17. Bukti T - 17 : Berita Acara Pemeriksaan Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Nomor : tanggal 13 Juni
2012 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
18. Bukti T - 18 : Surat Wakil Bupati Kapuas Nomor : 800/971BKPPD/2012
Perihal Tindak Lanjut LHP Khusus Terhadap Dugaan
Pelanggaran Disiplin oleh PNS an. H. Muhammad Rofi, S, Pt.
NIP. 19681008 1998031 005 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.
III/d tanggal 31 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

19. Bukti.....

Hal 21 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T - 19 : Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Kasus Pelanggaran Disiplin Terhadap PNS H. Muhammad Rofi, S, Pt. NIP. 19681008 1998031 005 Atas Perbuatan Melakukan Tidak Pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut" Nomor : 800/905/BKPPD/KPS/2012 tanggal 31 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti T-19B : Daftar Hasil Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Kabupaten Kapuas tanggal 21 September 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti T - 20 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 98/BKPPD Tahun 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada H. Muhammad Rofi, S, Pt NIP. 19681008 1998031 005 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. III/d tanggal 31 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -
22. Bukti T - 21 : Surat Permohonan Banding Administrasi dari Penggugat tanggal 4 April 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);
23. Bukti T - 22 : Surat PLH. Bupati Kapuas Nomor : 800/350/BKPPD.2013 tanggal 08 April 2013, Perihal Tanggapan Atas Keberatan Hukuman Disiplin An. H. MUHAMMAD ROFI, S.PT NIP. 19681008 1998031005 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini ; -----

Menimbang,

Hal 22 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa ;-----

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt. (vide bukti T-20) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, dan tindakan Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Penggugat

meminta

Hal 23 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanpa Eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 16 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Eksepsi dari Jawaban Tergugat, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*, sesuai ketentuan tersebut sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili dan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan menilai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mengetahui / menemukan hal-hal yang berakibat tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa

Pengadilan

Hal 24 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ? ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Penetapan Tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang,

Hal 25 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt. adalah **Penetapan Tertulis** Dikeluarkan oleh Bupati Kapuas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang Berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt., Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **bersifat konkret** artinya keputusan Tergugat berwujud berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt., **bersifat individual** Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada H. Muhamad Rofi, S. Pt., **bersifat final** karena Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt. tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain, dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan

Alsen

Hal 26 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mencermati uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt. telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 Perubahan pertama dari Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* ” ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka syarat untuk dapat mengajukan Gugatan harus karena adanya kepentingan dalam hal ini kaitan hubungan hukum Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa membahas tentang hal kepentingan tersebut diatas merupakan salah satu syarat formal mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

a quo

Hal 27 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk melindungi haknya, dapat dilihat dari data yuridis dari bukti T-20 bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa *inlitis* dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat mengalami kerugian dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *incasu* sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan tenggang waktu / kadaluarsa Gugatan Penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi-eksepsi tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahuinya yang akan dipertimbangkan adalah apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* yang melampaui tenggang waktu atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / kadaluarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt. Selanjutnya Penggugat

Hal 28 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 17 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas obyek sengketa diterbitkan tanggal 31 Januari 2013 akan tetapi diterima oleh Penggugat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Pada Tanggal 25 Maret 2013 (vide bukti P-3) dan selanjutnya gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 17 Juni 2013, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa esensi tentang kualitas Penggugat dan kepentingannya mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* cukup beralasan dan berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ;-----

b. Keputusan,

Hal 29 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama dan dalam jawab jinaab para pihak serta Bukti dalam persidangan, Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas/ Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten dalam rangka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt., Penata TK.I (III/d) ;-----

Menimbang, bahwa berdasar Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

Pasal 25 ayat (1) dan (2)

- (1). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. -----
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya

kepada

Hal 30 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. -----

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan di atas bahwa Bupati Kabupaten Kapuas adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Tingkat Kabupaten yang menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt., Penata TK.I (III/d) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Kabupaten Kapuas) dalam menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt. (vide bukti T-20) telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural dan Substansial penerbitan obyek sengketa apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat Poin 5 pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah mengandung kesalahan karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 bukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disamping itu Penggugat dalam hal terbukti membantu melakukan tindak pidana korupsi tidak melakukan suatu tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan karena Penggugat tidak sebagai

Hal 31 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang (P2B) Kabupaten Kapuas tetapi hanya pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas yang diminta oleh Kepala Dinas untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang berupa sapi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan tersebut diatas Tergugat mengajukan bantahannya dalam Jawaban pada Poin 5 pada pokoknya dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 bukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tepat karena Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanya mengatur secara umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran dalil-dalil para pihak mengenai Prosedur dan Substansi tersebut diatas Majelis Hakim mencermati fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dalam persidangan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No. 524/681/Nak/2008 tanggal 2 September 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas No. 524/25.a/Nak/2008 tanggal 14 Januari 2008 Tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan APBD II Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2008 (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 322/ Pid.Sus/2010/PN.K.Kp tanggal 11 Mei 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 28/Pid.Sus/2011/PT.PR Tanggal 10 Juni 2011, Putusan Mahkamah Agung No. 2110/K/Pid.Sus/2011 Tanggal 30 November 2011 telah berkekuatan Hukum Tetap pada pokoknya
menghukum

Hal 32 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum 1 Tahun kepada Penggugat karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut (vide bukti P-7 = T-8 , P-8 = T-9 . P-9 = T-10) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi prosedural dan substansial sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian : -----

Pasal 23 ayat (5)huruf c

(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----

c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : -

Pasal 9 huruf a : -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati uraian fakta hukum dikaitkan dengan Peraturan perundang-undangan diatas, bahwa adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan menghukum 1 Tahun kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada Dinas Peternakan Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan pada Unit Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas, karena terbukti bersalah

melakukan

Hal 33 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut, sehingga dapat dikatakan Pengggat melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian **Pasal 23 ayat (5)huruf c** dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil **Pasal 9 huruf a** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-20) bukan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai asas *Lex specialis derogate lege generali* Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas Majelis Hakim berpendapat penerbitan obyek sengketa *a quo* dari segi prosedural dan substansial tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan

Hal 34 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Fairplay (kejujuran) dan Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji dengan pertimbangan hukum berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara substansial dan Prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara substansial di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas Fairplay (kejujuran) dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dikarenakan adanya putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap berkenaan Penggugat dinyatakan hukuman 1 Tahun kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut (vide bukti P-7 = T-8 , P-8 = T-9 . P-9 = T-10), sehingga dapat dikatakan Penggggat melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian **Pasal 23 ayat (5)huruf c** dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil **Pasal 9 huruf a** oleh karena itu tindakan

Tergugat

Hal 35 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menrbitkan Obyek Sengketa telah jujur tidak ada yang disembunyikan atau berpihak sesuai Azas Fair Play dan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa a quo dengan memperhatikan perbuatan Penggugat sesuai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-7 = T-8 , P-8 = T-9 . P-9 = T-10) sehingga turut serta melaksanakan ketertiban Penyelenggaraan Negara sesuai Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penundaan terkait dalam Gugatan Penggugat telah adanya permohonan penundaan objek sengketa a quo Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 98/BKPPD Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan (Kasi Teknologi dan Alsen Peternakan) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atas nama H. Muhamad Rofi, S. Pt. (vide bukti T-20) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, Majellis Hakim berpendapat mendasarkan pada pertimbangan hukum diatas yang menyatakan gugatan Penggugat telah ditolak oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat ;-

Menimbang,

Hal 36 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, Keterangan saksi maupun keterangan keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

----- **M E N G A D I L I :**-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

DALAM

Hal 37 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 199.000,-
(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM'AT**, tanggal 20 September 2013 oleh kami **SRI SETYOWATI. SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, SH.** dan **RIKI YUDIANDI, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam per-sidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal 24 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **YUSRAN IBERAHIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, S.H., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ALPONTERI SAGALA, SH.

RIKI YUDIANDI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSRAN IBERAHIM, SH.

Perincian

Hal 38 dari hal 39 Putusan No. 17/G/2013/PTUN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	120.150,-
3. Surat Panggilan	: Rp.	38.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	199.000,-

Terbilang (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)